

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SECTORAL RISK ASSESSMENT
Perencana Keuangan



FPB INDONESIA
Lembaga Sertifikasi Profesi
Financial Planning Standards Board Indonesia

fpai

*"Risk Assessment
On Financial Planner"*

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120
www.ppatk.go.id





**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (*SECTORAL RISK ASSESSMENT*)
PROFESI PERENCANA KEUANGAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOVEMBER 2019**

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Profesi Perencana Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019”.

PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) profesi perencana keuangan maka PPATK perlu melakukan penilaian risiko profesi perencana keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap profesi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saya menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA PPATK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, November 2019

Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PPAK	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUJUAN	7
C. HASIL/ <i>OUTPUT</i>	7
BAB II GAMBARAN UMUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN	9
A. GAMBARAN UMUM	9
1. Definisi Profesi	9
2. Definisi Perencana Keuangan	11
B. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERENCANA KEUANGAN	13
C. SANKSI	14
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT APU PPT	14
BAB III METODOLOGI	16
A. METODE PENELITIAN	16
B. TAHAPAN PENILAIAN	17
BAB IV HASIL RISK ASSESSMENT	21
A. Profil Pengguna Jasa	21
B. Wilayah	22
C. Produk Jasa	22
D. Jenis Jasa	23
E. Sumber Keuangan Pengguna Jasa	24
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
A. TINGKAT RISIKO TPPU	25
B. MITIGASI RISIKO	26
C. REKOMENDASI	26
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Level Risiko.....	18
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko.....	15
Gambar 2 Tahapan Penilaian Risiko.....	16
Gambar 3 Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak.....	17
Gambar 4 Risiko pada Pengguna Jasa.....	20
Gambar 5 Risiko pada Wilayah.....	21
Gambar 6 Risiko pada Produk Jasa.....	22
Gambar 7 Risiko pada Jenis Jasa.....	23
Gambar 8 Risiko pada Sumber Keuangan Pengguna Jasa.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sejalan dengan itu, perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme semakin mengalami perkembangan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya *National Risk Assessment* (selanjutnya disebut dengan NRA) yang telah dikeluarkan Indonesia pada tahun 2015 dan telah dilakukan pembaharuan pada bulan Juni 2019. NRA ini merupakan penilaian risiko dari Indonesia atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam proses pembuatan NRA, telah melibatkan seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri atas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU, lembaga penegak hukum di Indonesia, serta lembaga pengawas dan pengatur (LPP) Industri Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor (industri Jasa Keuangan, Penyedia Barang/Jasa dan Profesi di Indonesia).

NRA tersebut merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 menyatakan bahwa perencana keuangan sebagai pihak pelapor yang merupakan pengejawantahan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengacu pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, menyebutkan bahwa jika belum terdapat LPP yang melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tersebut dilakukan oleh PPATK. Sehingga, PPATK merupakan LPP bagi profesi perencana keuangan yang saat ini belum memiliki regulator. Penilaian risiko wajib

dilaksanakan untuk menilai acaman, kerentanan dan dampak profesi perencana keuangan terhadap TPPU.

Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

B. TUJUAN

Sebagai salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, PPATK sebagai LPP dari PBJ menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor PBJ (SRA). Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor PBJ ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui Profesi, khususnya Perencana Keuangan
- b. Menganalisis tingkat risiko Profesi Perencana Keuangan berdasarkan profil pengguna jasa, wilayah, produk jasa, jenis jasa, dan sumber keuangan pengguna jasa yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU.
- c. Memberi pedoman terkait risiko TPPU yang relevan serta sebagai informasi dalam menyusun *Individual Risk Assesment*.

C. HASIL/ OUTPUT

Melalui laporan SRA yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor PBJ terhadap ancaman TPPU.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap Profesi Perencana Keuangan diharapkan akan dapat melindungi industri tersebut atas risiko TPPU.
- c. Mengetahui tren pengguna jasa, wilayah, produk jasa, jenis jasa, dan sumber keuangan pengguna jasa yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor Perencana Keuangan. Dengan diketahuinya tren tersebut,

dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU di sektor Profesi Perencana Keuangan.

- d. Melalui Laporan SRA ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh PPATK saat ini sudah cukup baik. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim AML/CFT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PROFESI PERENCANA KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Definisi Profesi

Profesi mempunyai definisi yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya)¹. Arti profesi tersebut menunjukkan suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi.

Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

¹ <https://kbbi.web.id/profesi>

- a. Adanya pengetahuan khusus;
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi;
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat;
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi; dan
- e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya, antara lain:

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis
Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek.
2. Asosiasi profesional
Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
3. Pendidikan yang ekstensif
Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
4. Ujian kompetensi
Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
5. Pelatihan institusional
Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan
6. Lisensi
Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7. Otonomi kerja
Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8. Kode etik
Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

9. Mengatur diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

10. Layanan publik dan altruism

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

11. Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat

2. Definisi Perencana Keuangan

Menurut *Financial Planning Standard Board* (FPSB) definisi Perencana Keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana.

Fungsi perencanaan keuangan sebagaimana tertuang dalam buku berjudul *The Truth About Money*, Ric Edelman menjelaskan sebelas alasan mengapa perencanaan keuangan perlu dilakukan, yaitu karena melalui proses perencanaan keuangan bermanfaat untuk:

- 1) Melindungi diri dan keluarga dari dampak keuangan risiko kecelakaan, penyakit, kematian, dan tuntutan hukum;
- 2) Mengurangi utang pribadi / keluarga;
- 3) Membiayai keuangan bila hidup tidak lagi dalam rentang usia produktif – terkait dengan tingkat yang lebih tinggi harapan hidup rata rata di suatu di negara;
- 4) Membayar biaya biaya untuk membesarkan anak, alokasi pendidikan, dan kebutuhan lain anak;
- 5) Pembelian kendaraan atau rumah;
- 6) Mampu menentukan gaya hidup yang kita inginkan saat pensiun;
- 7) Membayar biaya biaya perawatan jangka Panjang; dan
- 8) Mewariskan kesejahteraan ke generasi selanjutnya.

Sedangkan pada praktiknya di Indonesia masih jarang keluarga yang memiliki rencana finansial, yang antara lain disebabkan oleh :

- 1) Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas dan cenderung menghabiskan uang untuk memenuhi keinginan jangka pendek;

- 2) Adanya kendala waktu;
- 3) Keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik;
- 4) Tidak dapat memilih produk investasi yang lebih beragam; dan
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat

Oleh sebab itu, mengapa *Financial Planner* atau perencana Keuangan profesional itu dibutuhkan, adalah untuk membantu keluarga yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan tersebut, agar bisa tetap memiliki rencana keuangan.

Profesi perencana keuangan (*financial planner*) merupakan profesi yang membantu individu atau keluarga untuk menyiapkan rencana keuangan guna memenuhi tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang. Mulai *advice* masalah penganggaran (*budgeting*), tabungan (*saving*), investasi (*investing*), perencanaan pensiun (*retirement planning*), asuransi (*insurance*), dan perencanaan pajak (*tax planning*).

Sehingga, manfaat perencana keuangan adalah :

1. Saran ahli terkait dengan pengelolaan keuangan
2. Memberikan potret objektif kondisi keuangan
3. Membantu merealisasikan rencana keuangan
4. Mencarikan produk keuangan yang cocok

Dibandingkan dengan beberapa profesi lain yang menjadi profesi penunjang di sektor keuangan seperti akuntan, penilai, aktuaris maupun konsultan pajak, maka profesi perencana keuangan menjadi salah satu profesi yang belum memiliki regulasi khusus dan belum diawasi oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia dan Amerika. Pada negara tersebut setiap orang yang akan memberikan jasa perencanaan keuangan kepada masyarakat harus mendapatkan izin (*licence*) dari otoritas tertentu.

Sehingga diharapkan melalui adanya regulasi pada industri jasa perencanaan keuangan, maka akan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protect public interest*) dari tindakan para praktisi yang tidak profesional, tidak kompeten, serta tidak beretika. Di sisi lain, regulasi akan memberikan perlindungan pula kepada praktisi sendiri dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa. Pemerintah akan memberikan perlindungan kepada praktisi sebagai penyedia jasa selama mereka memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.

Dengan banyaknya perencana keuangan yang ada, maka perencana keuangan berlomba untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal

kepada konsumen. Sebagai calon konsumen pun haruslah memilah perencana keuangan mana yang dapat dipercaya. Beberapa kriteria perencana keuangan yang dapat dipercaya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bisa dipercaya, dan adanya trust yang kuat;
- 2) Independen;
- 3) Memiliki jasa yang bervariasi;
- 4) Telah didukung oleh riset yang kuat;
- 5) Telah memiliki sertifikasi sebagai perencana keuangan (*Certified Financial Planner*).

B. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERENCANA KEUANGAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Kondisi yang saat ini terjadi adalah belum terdapat regulator yang mengawasi dan mengatur Profesi Perencana Keuangan di Indonesia. Karakteristik profesi perencana keuangan dengan beberapa profesi keuangan yang telah diregulasi saat ini sangatlah identik yakni memberikan jasa pelayanan profesional kepada masyarakat/publik. Secara tidak langsung berarti terdapat kepentingan umum (*public interest*) yang harus dilindungi oleh pemerintah. *Pigou*, tokoh pencetus teori *public interest*, menyatakan bahwa regulasi dibentuk sebagai respon atas permintaan masyarakat untuk melakukan koreksi atas praktek pasar yang tidak efisien dan tidak merata. Namun demikian, seorang perencana keuangan yang profesional harus mematuhi kode etik profesi perencana keuangan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

Dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, Perencana Keuangan harus memenuhi kode etik profesinya. Kode etik profesi perencana keuangan adalah prinsip-prinsip etika perencana keuangan dalam memperlakukan nasabahnya. Kode etik sendiri adalah suatu prinsip etika yang umumnya melekat pada sebuah profesi dan disetujui oleh sekelompok orang tertentu. Sehingga, perencana keuangan profesional haruslah mematuhi kode etik perencana keuangan.

Dengan mematuhi standar etika, para profesional perencanaan keuangan setuju untuk menyajikan perencanaan keuangan sesuai kepentingan para nasabah dan dengan standar etika dan profesionalisme yang terbaik dan setuju untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan kepentingan profesi perencana keuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen profesional, para profesional perencanaan keuangan harus memberikan informasi secara terbuka (*appropriate disclosure*) dan setuju untuk terikat kepada standar etika ketika menyajikan perencanaan keuangan kepada nasabah.

Di Indonesia sendiri, sertifikasi profesi perencana keuangan diterbitkan oleh FPSB Indonesia yang merupakan afiliasi dari FPSB America Ltd di Amerika Serikat.

Lembaga ini mempunyai kewenangan menerbitkan dan mencabut dua macam sertifikat profesi yakni *Certified Financial Planner* (CFP) dan *Registered Financial Planner* (RFP). FPSB Indonesia mengikat profesi perencana keuangan dengan kode etik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kriteria Perencana Keuangan yang profesional adalah memiliki lisensi CFP. Kode etik profesi perencana keuangan yang memiliki lisensi CFP tersebut diatur oleh FPSB.

Terdapat 8 (delapan) prinsip kode etik yang harus dipatuhi oleh Perencana Keuangan berlisensi CFP. Prinsip-prinsip kode etik Perencana Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mengutamakan kepentingan klient (*Client First*)
- 2) Integritas (*Integrity*)
- 3) Obyektivitas (*Objectivity*)
- 4) Keadilan (*Fairness*)
- 5) Profesionalisme (*Professionalism*)
- 6) Kompetensi (*Competence*)
- 7) Kerahasiaan (*Confidentiality*)
- 8) Kesungguhan (*Dilligence*)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Kode Etik Perencana Keuangan Independen CFP® adalah wujud tanggung jawab para profesi perencana keuangan independen terhadap masyarakat, nasabah, kolega, perusahaan dan partner bisnis. Namun demikian, walaupun belum ada regulasi terkait dengan profesi Perencana Keuangan ini, pelaku bisnis ini diikat dengan adanya kode etik yang harus dipatuhi.

C. SANKSI

Perencana keuangan yang memiliki lisensi CFP dan RFP haruslah menjaga kode etik profesi perencana keuangan yang telah ditetapkan oleh FPSB. Jadi, jika perencana keuangan bermasalah secara hukum dan dinilai merugikan klien, maka FPSB akan membentuk komite etik dan menjatuhkan hukuman terberatnya yaitu pencabutan atau penundaan lisensi CFP yang dimiliki oleh perencana keuangan tersebut.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT APU PPT

Pembinaan dan pengawasan terhadap profesi perencana keuangan terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi profesi yang tidak memberikan laporan kepada PPATK, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK berupa²:

- a) Peringatan
- b) Teguran tertulis
- c) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
- d) Denda administratif

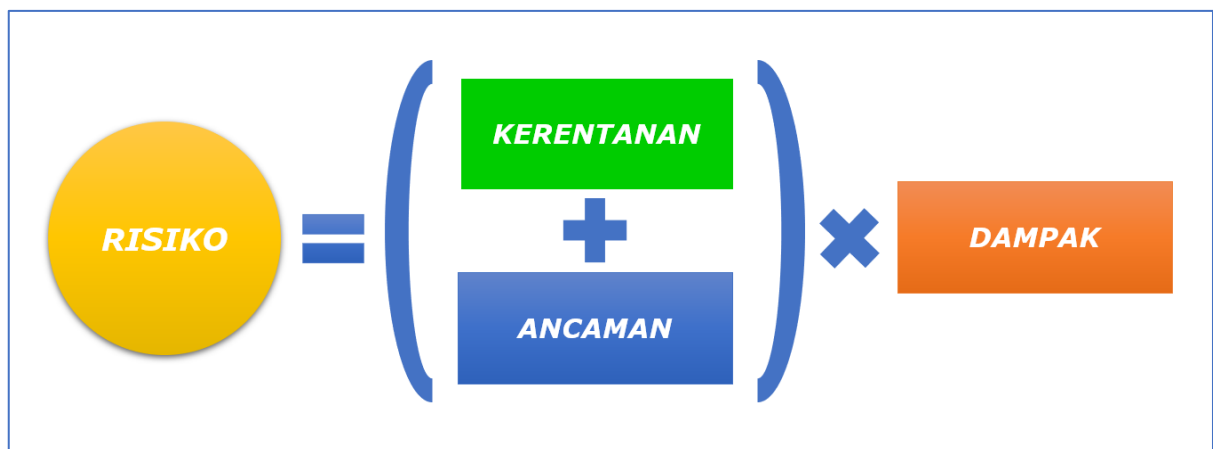
² Himpunan Peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dijelaskan bahwa : “*risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*”. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut :

Gambar 1
Formulasi Penilaian Risiko



Tim telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk menilai tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak serta resiko. Merujuk kepada FATF *Guidance* disebutkan bahwa:

1. Ancaman – Threat

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Data tingkat Ancaman dalam SRA ini diolah dari Penilaian

Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 *updated* (NRA on ML/TF).

2. Kerentanan – *Vulnerability*

Kerentanan adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang.

3. Dampak – *Impact*

Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas pencucian uang itu sendiri.

4. Risiko – *Risk*

Risiko merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU.

B. TAHAPAN PENILAIAN

Adapun tahapan dalam menentukan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada profesi perencana keuangan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.

Gambar 2
Tahapan Penilaian Risiko



1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam ini, telah ditetapkan 5 (lima) aspek (*Point of Concern/ PoC*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni: Profil Pengguna Jasa, Wilayah, Produk Jasa, Jenis Jasa, dan Sumber Keuangan Pengguna Jasa.

Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal PPATK serta eksternal PPATK. Proses pengumpulan data dilakukan baik dengan data primer berupa *database* internal dan eksternal PPATK maupun data sekunder berupa menyebarkan kuesioner. Cakupan data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini yaitu tahun 2018-2019.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

Gambar 3
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Pembagian Level Risiko

Nilai Skala	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

Tim SRA telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial). Tim SRA menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

a. Ancaman

- 1) Jumlah LTKM yang ada pada profesi Perencana Keuangan;
- 2) Jumlah LTKM pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terkait profesi Perencana Keuangan;
- 3) Jumlah putusan pengadilan yang terkait profesi Perencana Keuangan; dan
- 4) Ancaman Potensial berdasarkan jumlah Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan (HA/HP).

b. Kerentanan

- 1) Ketentuan dan Peraturan;
- 2) Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada profesi Perencana Keuangan;
- 3) Hasil Pengawasan; dan
- 4) Hasil Riset.

c. Dampak

- 1) Nilai aset pada LTKM Profesi Perencana Keuangan;
- 2) Nilai aset pada LTKM pada PJK yang terkait dengan profesi Perencana Keuangan;
- 3) Nilai aset pada Putusan Pengadilan yang terkait dengan profesi Perencana Keuangan; dan
- 4) Dampak potensial berdasarkan penilaian dari profesi Perencana Keuangan.

3. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* (PoC) yang berpotensi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB IV

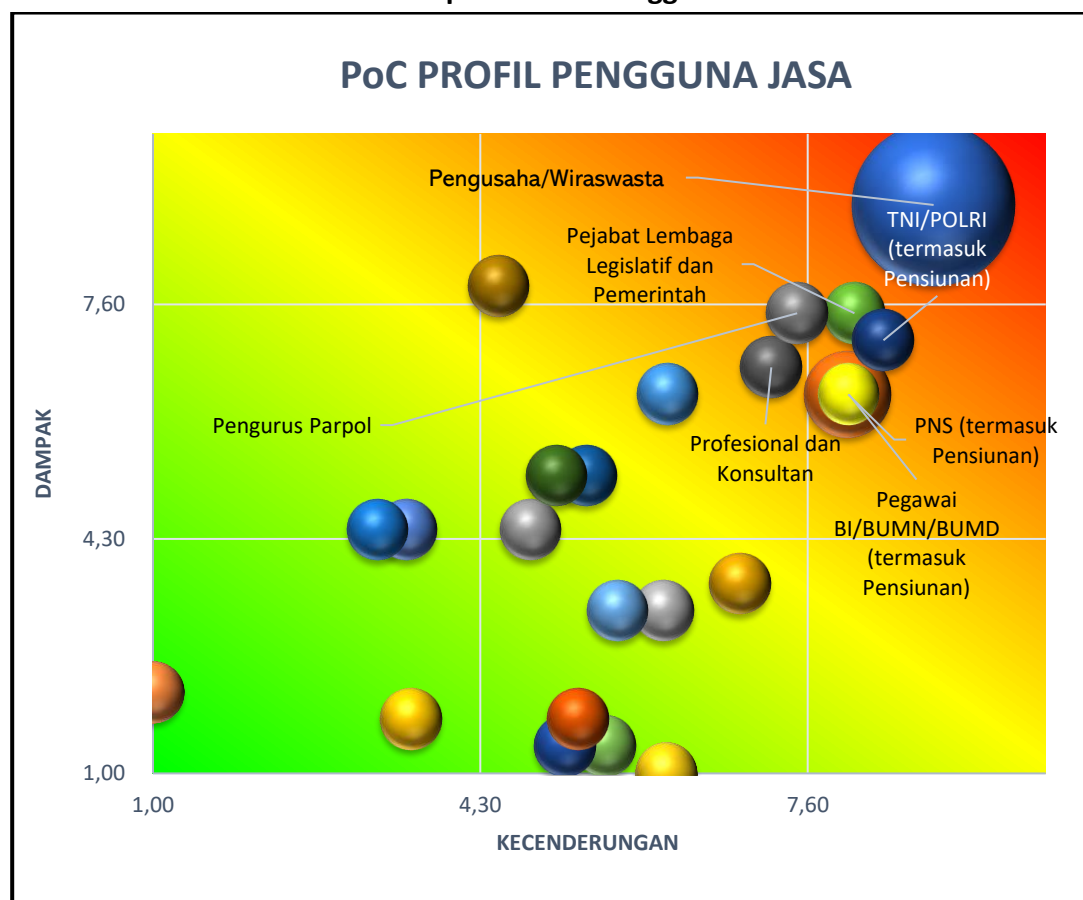
HASIL RISK ASSESSMENT

Pada sektor Perusahaan properti terdapat 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu profil pengguna jasa, wilayah, produk jasa, jenis jasa, dan sumber keuangan pengguna jasa. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Profil Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor profesi Perencana Keuangan, diketahui bahwa pengguna jasa Pengusaha/wiraswasta memiliki risiko paling tinggi menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh Pejabat Lembaga Legislatif/Pemerintahan, TNI/POLRI (termasuk Pensiunan), Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan) dan PNS (termasuk pensiunan). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

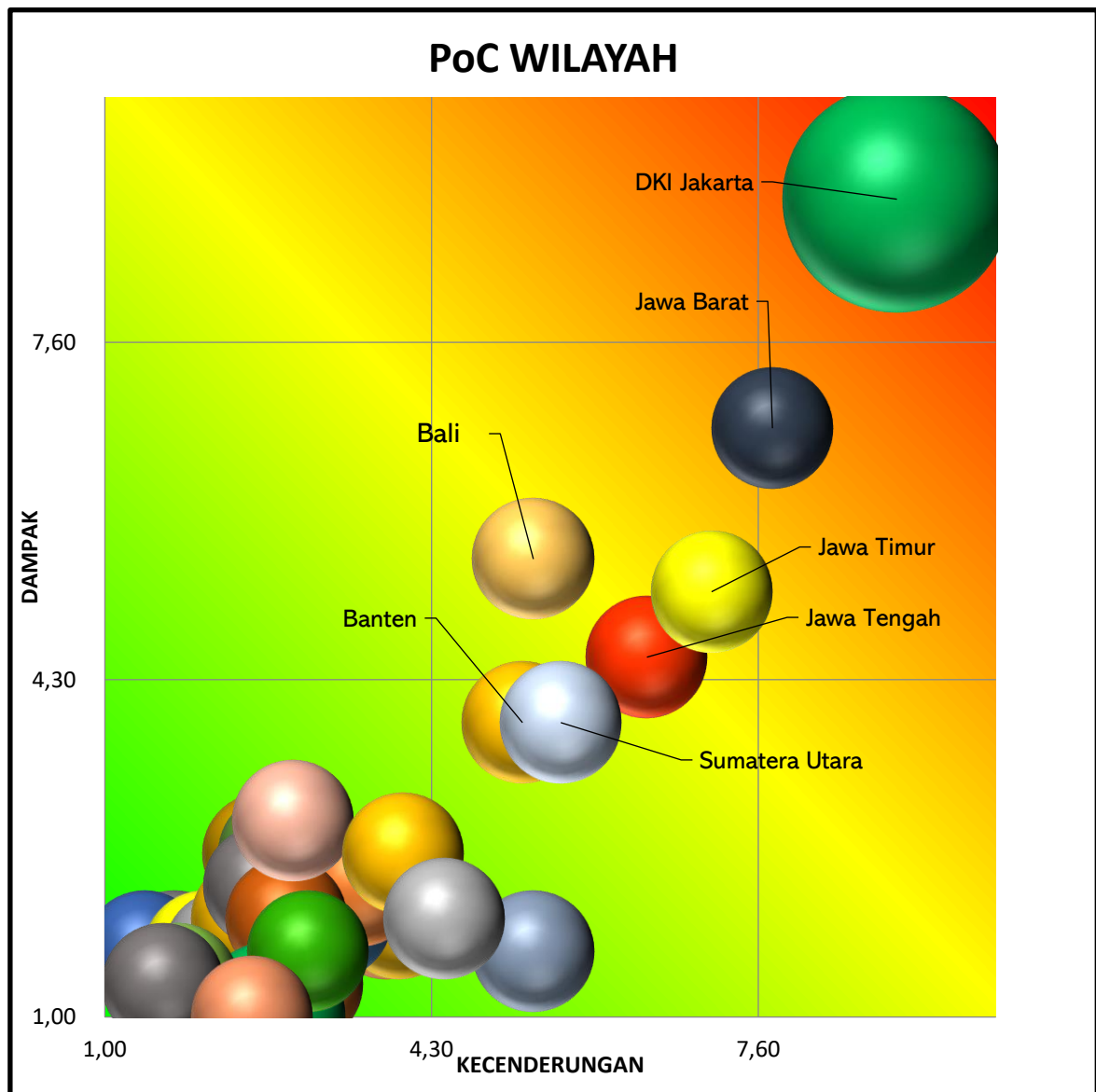
Gambar 4
Risiko pada Profil Pengguna Jasa



B. Wilayah

Menurut penilaian risiko pada sektor profesi Perencana Keuangan berdasarkan wilayah, diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki risiko paling tinggi terhadap terjadinya TPPU, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko “Tinggi” dan “Menengah” terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 5
Risiko pada Wilayah

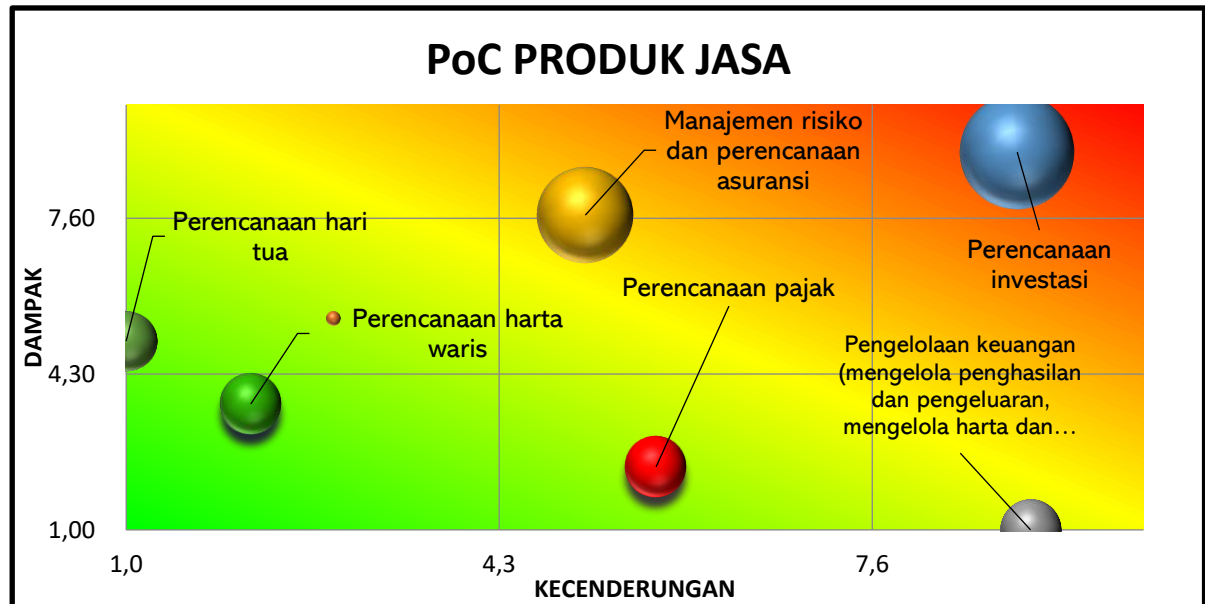


C. Produk Jasa

Dari penilaian produk jasa pada sektor profesi Perencana Keuangan, dapat dilihat bahwa produk jasa berupa perencanaan investasi dinilai paling berisiko, kemudian disusul dengan produk jasa manajemen risiko dan perencanaan asuransi,

perencanaan pajak, Pengelolaan keuangan (mengelola penghasilan dan pengeluaran, mengelola harta dan hutang), dan Perencanaan harta waris. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

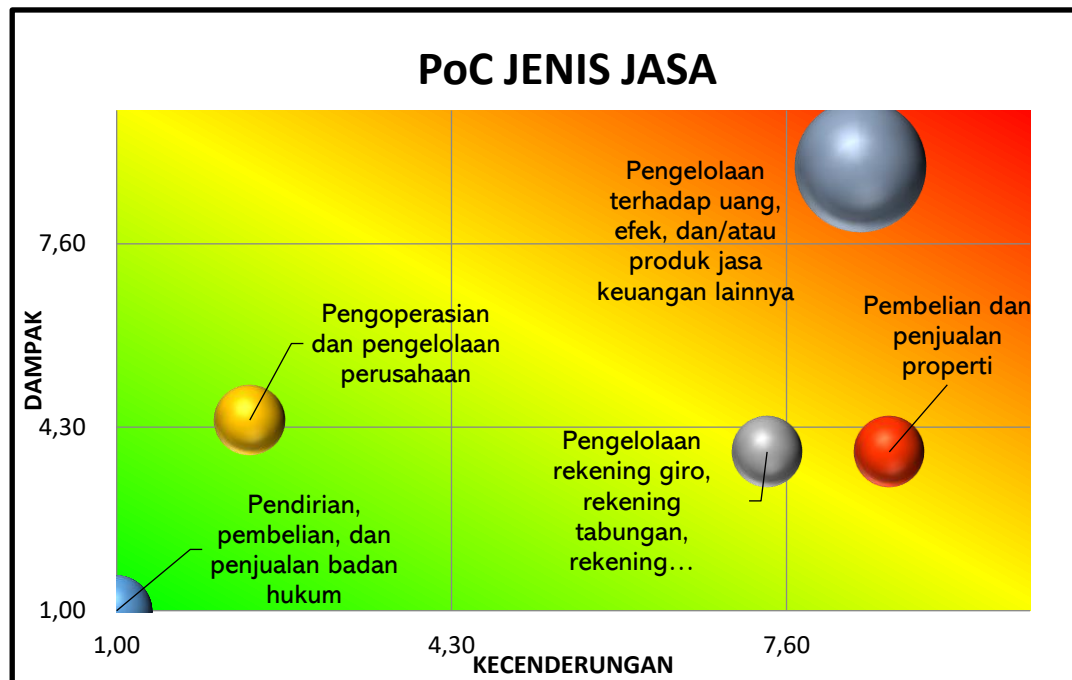
Gambar 6
Risiko pada Produk Jasa



D. Jenis Jasa

Dari penilaian terhadap jenis jasa yang ditawarkan pada sektor profesi perencana keuangan, diketahui bahwa Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya menjadi risiko tertinggi digunakan atau dipakai sebagai hasil akhir TPPU, yang selanjutnya diikuti oleh Pembelian dan penjualan properti, Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

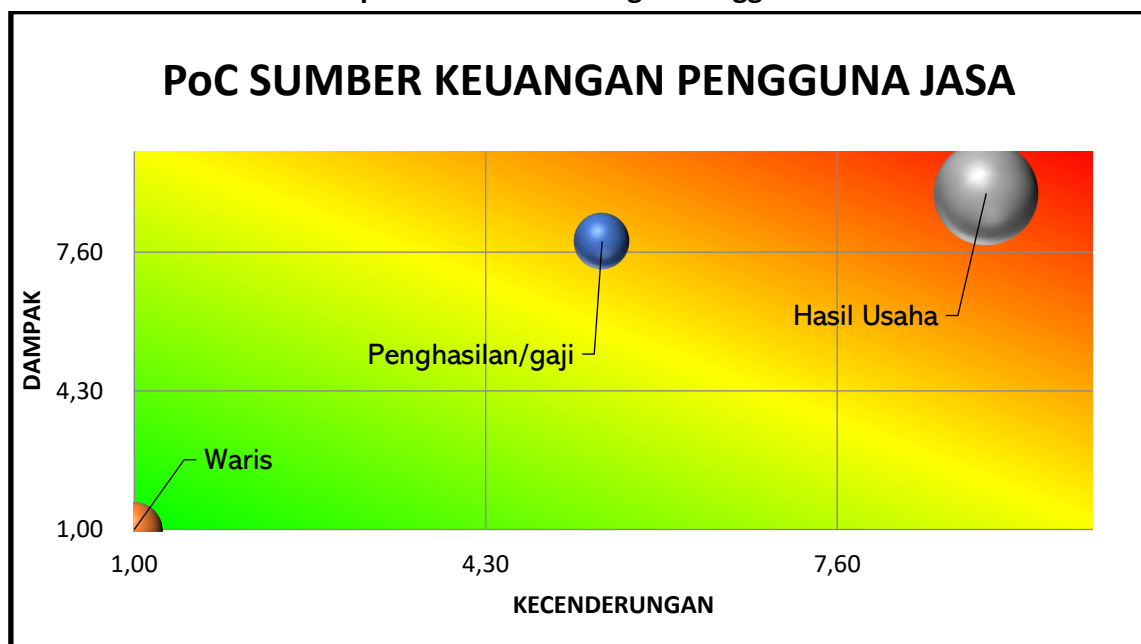
Gambar 7
Risiko pada Jenis Jasa



E. Sumber Keuangan Pengguna Jasa

Pada sektor profesi Perencana Keuangan, sumber keuangan pengguna jasa dengan menggunakan hasil usaha dinilai paling berisiko, kemudian disusul oleh Penghasilan/gaji dan waris. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 8
Risiko pada Sumber Keuangan Pengguna Jasa



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. TINGKAT RISIKO TPPU

1. Dalam rangka identifikasi dan analisis tingkat risiko sektoral pada profesi perencana keuangan, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dari perencana keuangan telah menyusun Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) pada Profesi Perencana Keuangan. Penilaian risiko sektoral disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, serta asosiasi dan entitas pelaku bisnis profesi perencana keuangan.
2. Adapun hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko sektoral atas perencana keuangan yang berfokus pada 5 (lima) *point of concern* adalah sebagai berikut:
 - a) Profil pengusaha/wiraswasta teridentifikasi sebagai profil berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko profil pengusaha/wiraswasta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, TNI/Polri, PNS, dan pegawai swasta.
 - b) Wilayah DKI Jakarta teridentifikasi sebagai wilayah berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko wilayah DKI Jakarta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pada wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali.
 - c) Produk Jasa perencanaan investasi teridentifikasi sebagai produk berisiko tinggi, dengan selanjutnya disusul oleh produk jasa manajemen risiko dan perencanaan asuransi. Tingginya tingkat risiko produk perencanaan investasi dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada profesi perencana keuangan.
 - d) Jenis jasa pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya merupakan jenis jasa paling berisiko terhadap TPPU. Tingginya jenis jasa pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan profesi perencana keuangan.
 - e) Sumber keuangan pengguna jasa yang berasal dari hasil usaha teridentifikasi sebagai sumber keuangan yang berisiko tinggi, yang diikuti dengan menggunakan penghasilan/gaji dan waris. Tingginya tingkat sumber keuangan menggunakan hasil usaha dipengaruhi

tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada profesi perencana keuangan.

B. MITIGASI RISIKO

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di profesi Perencana Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Profesi tersebut melalui aspek pengaturan dan pengawasan dengan melakukan antara lain:

1. Pengaturan

PPATK telah menerbitkan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK; dan
- b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan.

2. Pengawasan

Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, PPATK telah melakukan pengawasan yang berbasis risiko dengan metode *off-site* dan *on-site supervision*.

3. Penerapan Sanksi

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi profesi yang tidak memberikan laporan kepada PPATK, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik terkait tindakan atau sanksi, dan denda administratif.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada perencana keuangan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Profesi perencana keuangan perlu melakukan penyusunan atau pengkinian kebijakan intern mengenai penerapan *risk based approach* dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan memperhatikan Dokumen Penilaian Risiko Sektorat (*Sectoral Risk Assessment*) pada Profesi.
2. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang pada Profesi, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur perlu melakukan *outreach*

antara lain berupa pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis kepada perencana keuangan di daerah yang berisiko tinggi tersebut.

3. Selain itu, PPATK perlu melakukan *thematic supervision* terhadap kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, khususnya kepatuhan terhadap kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada profil, produk jasa, jenis jasa, dan sumber keuangan pengguna jasa yang berisiko tinggi pada masing-masing profesi tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran I. Risiko Profil Pengguna Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CUSTOMER							
1	Pengusaha/Wiraswasta	9.00	8.74	8.87	9.00	8.88	tinggi
2	PNS (termasuk Pensiunan)	7.36	8.65	8.01	6.33	5.97	menengah
3	Ibu Rumah Tangga	4.09	5.52	4.81	4.43	3.03	rendah
4	Pelajar/Mahasiswa	2.64	4.57	3.60	1.76	1.53	rendah
5	Pegawai Swasta	5.73	6.65	6.19	6.33	4.82	menengah
6	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	8.27	7.87	8.07	7.48	6.93	tinggi
7	TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	7.73	9.00	8.36	7.10	6.83	tinggi
8	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	7.73	8.30	8.02	6.33	5.98	menengah
9	Profesional dan Konsultan	7.73	6.74	7.23	6.71	5.76	menengah
10	Pedagang	5.36	3.61	4.49	7.86	4.42	menengah
11	Pegawai Bank	6.09	4.65	5.37	5.19	3.69	menengah
12	Pegawai Money Changer	6.09	4.04	5.07	5.19	3.53	menengah
13	Pengajar dan Dosen	4.64	2.48	3.56	4.43	2.48	rendah
14	Petani	1.00	1.00	1.00	2.14	1.11	rendah
15	Korporasi Perseroan Terbatas	7.73	4.57	6.15	3.29	2.92	rendah
16	Korporasi Koperasi	6.82	5.52	6.17	1.00	1.52	rendah
17	Korporasi Yayasan	6.64	4.74	5.69	3.29	2.77	rendah
18	Korporasi CV, Firma, dan Maatschap	6.64	4.48	5.56	1.38	1.67	rendah
19	Korporasi Perkumpulan Badan Hukum	6.09	4.22	5.15	1.38	1.61	rendah
20	Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum	6.27	4.30	5.29	1.76	1.83	rendah
21	Pengurus Parpol	7.73	7.26	7.49	7.48	6.50	menengah
22	Bertindak berdasarkan Kuasa	7.36	6.48	6.92	3.67	3.44	menengah
23	Lain-Lain	3.18	3.35	3.26	4.43	2.35	rendah

Lampiran II. Risiko Wilayah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
WILAYAH							
1	Aceh	2.29	2.68	2.48	1.00	1.15	rendah
2	Bali	5.90	4.75	5.33	5.48	3.82	menengah
3	Bangka Belitung	1.00	1.59	1.30	1.64	1.11	rendah
4	Banten	5.39	5.05	5.22	3.88	2.92	rendah
5	Bengkulu	3.06	2.28	2.67	1.00	1.17	rendah
6	D.I Yogyakarta	3.32	2.48	2.90	2.92	1.75	rendah
7	DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi
8	Gorontalo	2.29	1.20	1.74	1.32	1.13	rendah
9	Jambi	1.77	1.40	1.58	1.32	1.11	rendah
10	Jawa Barat	7.97	7.52	7.74	6.76	6.13	menengah
11	Jawa Tengah	6.42	6.53	6.48	4.52	3.83	menengah
12	Jawa Timur	6.94	7.32	7.13	5.16	4.58	menengah
13	Kalimantan Barat	4.35	3.67	4.01	2.60	1.94	rendah
14	Kalimantan Selatan	3.32	2.78	3.05	1.64	1.40	rendah
15	Kalimantan Tengah	3.32	2.38	2.85	1.64	1.37	rendah
16	Kalimantan Timur	4.61	3.07	3.84	1.96	1.65	rendah
17	Kalimantan Utara	1.52	1.89	1.70	1.64	1.18	rendah
18	Kepulauan Riau	3.32	1.89	2.61	2.60	1.58	rendah
19	Lampung	2.03	1.59	1.81	1.32	1.14	rendah
20	Maluku	2.81	1.00	1.90	1.32	1.15	rendah
21	Maluku Utara	1.52	1.30	1.41	1.64	1.13	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	4.10	1.89	2.99	1.32	1.30	rendah
23	Nusa Tenggara Timur	3.58	1.49	2.54	1.96	1.40	rendah
24	Papua	4.87	3.07	3.97	1.96	1.68	rendah
25	Papua Barat	4.10	2.48	3.29	1.96	1.54	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
WILAYAH							
26	Riau	2.55	2.98	2.76	2.60	1.62	rendah
27	Sulawesi Barat	2.03	1.99	2.01	1.64	1.23	rendah
28	Sulawesi Selatan	4.35	2.78	3.57	2.28	1.71	rendah
29	Sulawesi Tengah	2.55	1.89	2.22	1.64	1.26	rendah
30	Sulawesi Tenggara	2.29	2.68	2.48	1.96	1.39	rendah
31	Sulawesi Utara	2.55	2.68	2.61	2.28	1.50	rendah
32	Sumatera Barat	3.58	2.09	2.83	1.96	1.46	rendah
33	Sumatera Selatan	5.39	3.47	4.43	1.96	1.77	rendah
34	Sumatera Utara	6.16	5.05	5.61	3.88	3.07	rendah

Lampiran III. Risiko Produk Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
PRODUK							
1	Pengelolaan keuangan (mengelola penghasilan dan pengeluaran, mengelola harta dan hutang)	9.00	9.00	9.00	1.00	1.80	rendah
2	Manajemen risiko dan perencanaan asuransi	3.95	6.18	5.06	7.67	4.78	menengah
3	Perencanaan investasi	9.00	8.76	8.88	9.00	8.89	tinggi
4	Perencanaan hari tua	1.00	1.00	1.00	5.00	1.40	rendah
5	Perencanaan pajak	7.32	4.06	5.69	2.33	2.23	rendah
6	Perencanaan harta waris	2.26	1.94	2.10	3.67	1.67	rendah

Lampiran IV. Risiko Jenis Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
JENIS JASA							
1	Pembelian dan penjualan properti	9.00	8.23	8.61	3.86	4.22	menengah
2	Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya	7.67	9.00	8.33	9.00	8.40	tinggi
3	Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek	6.33	8.48	7.41	3.86	3.76	menengah
4	Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan	2.33	2.29	2.31	4.43	1.92	rendah
5	Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah

Lampiran V. Risiko Sumber Keuangan Pengguna Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
SUMBER KEUANGAN PENGGUNA JASA							
1	Penghasilan/gaji	3.50	7.29	5.39	7.86	5.14	menengah
2	Waris	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
3	Hasil Usaha	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi